Robaga Gautama Simanjuntak, SH. MH

http://advokat-rgsmitra.com

8 February 2014

Advokat dan Semangat Penyelesaian Perkara

Dalam menjalankan profesi advokat, ada 2 [dua] hal penting untuk diperhatikan dalam menetapkan langkah-langkah penyelesaian, dan perlu untuk diketahui :

1. Menetapkan tujuan penyelesaian atas permasalahan hukum yang sedang ditangani, yang pada tahap ini akan ditentukan tahapan atau langkah apa yang akan dilaksanakan, sebagai sasaran penyelesaian hukum.
2. Semakin sulit dan rumitnya sebuah langkah [menuju] sebuah tujuan yang ingin dicapai, maka hal ini akan menimbulkan pula semakin banyak usaha yang harus dilakukan.

Dari kedua hal diatas, maka langkah pertama tentukan dan tetapkanlah tujuan yang sederhana, sehingga kita mudah melakukan upaya penyelesaian, mudah difahami oleh orang lain [klien], sehingga sebuah penetapan tujuan ini, akan bermanfaat bagi klien dan sangat sulit dilawan / dibantah oleh pihak lain. Sebuah langkah penyelesaian sederhana sekalipun, sesungguhnya akan memiliki manfaat dan tujuan penyelesaian istimewa bagi orang lain, asalkan penyelesaian tersebut sederhana, benar dan mudah kita kuasai.

Kesulitan tersebesar biasanya adalah menentukan langkah-langkah penyelesaian yang sederhana ini, terkadang hal-hal rumit dan tidak bermanfaat, serta bisa memperlambat penyelesaian perkara, akan bisa mempengaruhi advokat dalam melakukan upaya / langkah penyelesaian, misalkan karena kecemasan atau ketakutan akan munculnya serangan balik [misalkan gugatan balik / rekonpensi] dari pihak lawan, ketakutan karena kurangnya ilmu hukum dan pengalaman berpraktek, atau tersebarnya isu-isu [non hukum] yang beredar dan sangat berpengaruh dalam upaya penyelesaian dan

perkembangan perkara, yang secara langsung mempengaruhi jiwa dan pemikiran seorang Advokat.
Tujuan orang menjalankan profesi advokat, sebenarnya bukanlah semata-mata hanya 'menjadi advokat' saja, tujuan seperti ini adalah tujuan untuk diri sendiri. Tujuan nyata seseorang menjadi advokat secara pribadi belumlah selesai, masih ada langkah lanjut yaitu menjadi advokat yang terbaik dalam memberi jasa hukum kepada orang lain [klien], masyarakat, organisasi, pemerintah maupun negara.
Tetapkanlah salah satu sasaran yang mudah dan terdekat dengan kehidupan pribadi kita, kepada siapa kita bisa melayani dan memberikan jasa hukum yang terbaik, tentunya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki [misalkan tidak mungkin advokat memberi jasa hukum dalam ruang lingkup tindak pidana teroris, sementara advokat tersebut tidak menyukai bahkan tidak menguasai hukum dalam area tindak pidana terorisme].
Tetapkanlah cita-cita yang sederhana agar advokat mampu dan memiliki komitmen untuk memberi jasa hukum terbaik demi kepentingan klien!.